

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pernikahan Dalam Islam

#### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (wath'u alzauj) bermakna menyetubuhi istrinya. Devinisi di atas juga hamper sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "nikāhun" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin", artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Proses pernikahan dapat dilakukan dengan adanya *Ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) serta *Qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).<sup>2</sup> Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan

---

<sup>1</sup> Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005), 10.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35

mendapatkan pahala namun jika tidak mengerjakannya tidak mendapat dosa, namun makruh karena tidak mengikuti sunnah Rasul.<sup>3</sup>

Pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah sebab keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>4</sup>

## 2. Makna Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan sarana awal dalam mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap individu yang berada dalam naungan rumah tangga mau tak mau harus belajar, melihat dan meniru bagaimana membangun relasi, sikap, serta perilaku diwujudkan oleh setiap Anggota di dalamnya untuk saling menguatkan, menopang dan mendukung serta saling kerja sama.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan, akan tetapi ia disebut sebagai *misqalam 'aziman* (perjanjian yang agung) sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-qur'an:

وأخذن منكم ميثاقا غليظا

“Dan merekalah (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang agung”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004),18.

<sup>4</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 44.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, An-Nisa' (4). 21.

Konsekuensinya adalah ikatan pernikahan tidak bisa dijadikan main-main. Ia harus dipertahankan tak semestinya orang yang terikat dalam pernikahan main cerai seenak hatinya. Maka memutuskan tali pernikahan merupakan pekerjaan mubah namun hal tersebut dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam hadist:

إن أبعض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya:“Sesungguhnya perkara yang halal namun dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”.<sup>6</sup>

Pernikahan secara bahasa memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah الضم yang mempunyai makna ‘berkumpul’ yang secara implisit merujuk bahwa suatu akad pernikahan itu mempersatukan dua pribadi yang berbeda dalam sebuah kehidupan. diantaranya juga adalah الوط (al-wat’u) artinya hubungan kelamin, serta العقد (al-aqdu) yang berarti akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.<sup>7</sup> Menurut para ulama’ dari masing-masing 4 mazhab fiqih mendefinisikan kata nikah yang berbeda

1) Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa definisi nikah ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ مَالِكِ الْمُنْعَةِ بِالْأُنْثَى أَيْ يَفِيدُ حُلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعِ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ

<sup>6</sup> Ahmad bin Al-husain al-Baihaqi, *as-sunnah al-kubra*, vol. 7 (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2003), 322.

<sup>7</sup> Ibn ‘Abidin, *Radd al-mukhtar ‘ala ad-dur al-Mukhtar*, vol. 4 (Beirut: Darul kutub al-arabiah, 2005), 57.

Artinya:Suatu akad yang mendapatkan hal milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang Wanita yang tidak ada penghalang untuk dinikahi secara syari'at".<sup>8</sup>

- 2) Sedangkan menurut ulama' mazhab maliki mendefinisikan nikah dengan redaksi:

عقد لحل تمتع بأنتى غير محرم ومجوسية مأمّة كتنا بية بصيغة

Artinya:"Suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan Wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab serta sighthat."<sup>9</sup>

- 3) Definisi yang di sampaikan oleh mazhab hambali sedikit mirip dengan definisi dari ulama' mazhab syafi'i

عقد التزويج أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته

Artinya:"Sebuah akad perkawinan, dalam arti akad yang diakui didalamnya lafadz nikah, tazwid, atau terjemahannya"<sup>10</sup>

Dari definisi pernikahan diatas, dapat kita pahami bahwa ulama' hanya menyebutkan tujuan minimal yang hanya diperoleh melalui pernikahan, namun perlu ditegaskan bahwa kebutuhan ini tidak eksklusif hanya untuk salah satu pihak saja. Dari beberapa penjelasan yang telah diulas oleh ke empat mazhab tersebut perlu kita katakan hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan seseorang:

---

<sup>8</sup> Muhammad Aki bin Muhammad al-Hashkafi, *ad-Durr al-Mukhtar*, vol.2 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah,2002), 258.

<sup>9</sup> Ahmad as-sawi, *Hasyiah as-sawi ala asy-syarh as-saghir*, vol.2 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah,1995), 332.

<sup>10</sup> Mansur bin Yunus al-buhuti, *kasysyaf al-qinna' ala-matn al Iqna'*. Vol 5 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah,tt),5

#### 1) Wajib

Bagi seseorang yang mengharap keturunan, serta takut akan melakukan perbuatan zina manakala orang tersebut tidak melakukan nikah.<sup>11</sup> Menurut ulama' ahanfiah berpendapat bahwa wajib hukumnya menikah bagi seseorang memiliki syarat yaitu: apabila tidak menikah akan terjerumus dalam jurang perzinaan, tidak sanggup berpuasa untuk membentengi nafsu seksual, sanggup mempersembahkan mahar dan menyerahkan nafkah.<sup>12</sup>

#### 2) Sunnah

Untuk orang yang mengharapkan keturunan, namun dia takut akan melakukan perbuatan zina jika tidak nikah.<sup>13</sup>

#### 3) Makruh

Bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib.

#### 4) Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan ataupun dorongan yang mengaruskan dia untuk segera menikah. Ulama' hanbali mengatakan bahwa menikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak memiliki Hasrat untuk menikah.

---

<sup>11</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Qurrotul Uyun Berbulan Madu Menurut Syari'at Islam*, (Surabaya: Al-Hidayah.tt).1

<sup>12</sup> Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1, 33-34

<sup>13</sup>*Ibid.* 1

### 5) Haram

Hukumnya untuk orang yang tidak menginginkannya dikarenakan tidak sanggup dalam hal pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang diserahkan pada istrinya serta nafsunya tidak menyesak, atau dia berkeyakinan bahwa jika dia menikah dia akan keluar dari Agama Islam. Pada buku *Nizham al-usrrah fi al-sya'ri'ah al-Islamiyah* disebutkan bahwa nikah haram hukumnya pada seorang yang tidak mampu menafkahi dan yakin adanya unsur penganiayaan. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk disakiti atau dianiaya maka nikah tersebut hukumnya haram. Sesungguhnya nikah tersebut dikatakan haram, karena pada dasarnya nikah disyari'atkan untuk menggapai kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Maka dari kemaslahatan ini tidak terlaksana apabila menikah dijadikan sarana untuk mencapai kerusakan, bahaya dan penganiayaan. Pernikahan seperti ini wajib ditinggalkan.<sup>14</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang penuh dengan nilai dan tujuan mulia perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syari'at perkawinan ini dapat tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed hawwas, *Fiqih Munakahat, Khitbah Nikah dan talak* (Jakarta: sinar Grafika), 45.

hukum.<sup>15</sup> Rukun yaitu bagian dari hakikat sesuatu, rukun masuk dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.<sup>16</sup> Adapun rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada :<sup>17</sup>

a. Calon mempelai suami

Diantara syarat calon suami yang akan memenuhi yaitu bukan mahrom dari calon istri, tidak terpaksa artinya atas dasar kemauan sendiri, jelas orangnya serta keberadaannya, muslim, dan tidak sedang ihram.

b. Calon mempelai Perempuan

Syarat-syarat calon istri yang akan menikah adalah tidak ada halangan syar'i yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam masa iddah, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak dalam keadaan haji atau umrah

c. Wali dari Perempuan yang akan mengadakan pernikahan

Untuk menjadi wali nikah seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya : laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram maupun haji.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 49

<sup>16</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: bumi aksara, 2009., 59.

<sup>17</sup>[http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048\\_Lampiran.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf)

d. Dua orang saksi

Diantara syarat menjadi saksi dalam pernikahan adalah laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, tidak sedang ihram atau haji, serta memahami bahasa yang digunakan saat ijab dan qabul

e. Ijab yang akan dilakukan wali dan qabul yang akan dilakukan oleh suami

Diantara syarat ijab dan qabul hendaknya menggunakan bahasa yang dapat bisa dimengerti oleh orang yang mekalukan akad, penerima akad dan saksi sighthat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau sedangkan yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>18</sup>

Rukun dan syarat pernikahan dalam pandangan empat mazhab:

a. Mazhab Malikiyah

Menurut mazhab Malikiyah bahwa rukun –rukun nikah ada lima, yakni: (1) Wali dari wanita, (2) Shidaq atau mahar, (3) Suami tidak sedang ihram, (4). Isteri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah dan (5). Shighat (ijab dan qabul).

Menurut mereka, rukun adalah sesuatu yang tidak akan ada esensi syar'iyah (al-mahiyatu al-syar'iyah) kecuali dengan adanya. Maka, akad nikah tidak akan terbentuk, kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu suami dan wali; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya ma'qud'alaih, yakni wanita dan

---

<sup>18</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,( Jakarta :Pustaka Amani 2001), 67-68

maskawin; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya shighat, yakni lafaz atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut syara'. Adapun tidak menyebutkan mahar dalam akad itu tidak mengapa, karena keberadaannya sebagai rukun dilihat dari sudut sesuatu yang tidak boleh tidak ada (*ma la budda minhu*).<sup>19</sup> Dari rukun yang telah disebutkan, maka tidak ada didalamnya saksi. Dengan demikian saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab malikiyah.

#### b. Mazhab Syafi'iyah

Dalam mazhab syafi'i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1). Suami, (2). Isteri, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, dan (5). Shighat. Para imam mazhab syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada diluar esensi akad (*mahiyatul aqdi*) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami-isteri sebagai satu rukun untuk masing-masingnya, bahwa syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan isteri berbeda.<sup>20</sup> Dari ketentuan rukun diatas, maka mahar tidak disebut dalam rukun nikah,

#### c. Mazhab Hanafiah

Menurut mereka, ada beberapa syarat nikah yang sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagiannya berhubungan dengan dua

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010), 712.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal.712

pihak yang melakukan akad, dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.<sup>21</sup> Wali nikah menurut mazhab Hanafiyah hal ini bukanlah merupakan syarat sah nikah. Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kafa'ah, maka hukumnya boleh.<sup>22</sup> Dari itu, dapat disimpulkan bahwa rukun nikah menurut mereka ada tiga, yakni (1) sighat (akad), (2). Dua pihak yang berakad, (3). Saksi. Dapat disimpulkan menurut mazhab hanafiyah, mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.

d. Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yakni: (1). Tertentu suami-isteri, (2). Kemauan sendiri dan rela (al-ikhtiyar wa alridha), (3). Wali, dan (4). Saksi.<sup>23</sup> Dengan demikian menurut mazhab hanabilah hal-hal tersebut hanya sebagai rukun. Diatas tidak disebutkan *shighat* (akad) dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun bukan syarat.

Berikut tabel perbandingan antara empat mazhab dalam penetapan syarat nikah dan rukun nikah:

**Tabel 2.1**

**Syarat Nikah Dan Rukun Nikah**

No	Mazhab	Rukun Nikah	Syarat Sah Nikah	Keterangan
----	--------	-------------	------------------	------------

<sup>21</sup>*Ibid.* 713

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Darul Kutub), 7.

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010), 716.

1	Hanafiah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shighat</li> <li>2. Dua pihak yang berakad (wali dan suami)</li> <li>3. Saksi</li> </ol>	Syarat-syarat sebagiannya berhubungan dengan shighat, dua pihak yang berakad dan saksi	Mahar tidak tersebut dalam urutan rukun
2	Malikiyah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali dari Wanita</li> <li>2. Mahar</li> <li>3. Suami tidak sedang ihram</li> <li>4. Istri tidak sedang ihram dan tidak sedang iddah</li> <li>5. Shighat</li> </ol>	Masing-masing rukun ada syaratnya	Saksi tersebut tidak dalam urutan rukun tidak menyebut mahar dalam akad tidak mengapa karena kedudukannya sebagai rukun dipandang dari segi sesuatu yang tidak boleh tidak
3	Syafi'iyah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suami</li> <li>2. Istri</li> <li>3. Wali</li> <li>4. Dua saksi</li> <li>5. Sighat</li> </ol>	Sebagian syarat-syaratnya berhubungan dengan sighthat,wali, suami,istri dan saksi	Sebagian ulama Syafi'iyah menetapkan saksi sebagai syarat sah nikah, karena kedudukannya diatur diluar akad nikah. Mahar tersebut tidak dalam urutan rukun nikah, dengan demikian mahar bukan rukun nikah. Mahar menjadi wajib dengan adanya tiga sebab: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan oleh hakim</li> <li>2. Mewajibkan oleh suami</li> </ol>

				sendiri 3. Dengan terjadinya jima' (persetubuhan) setelah nikah. Penyebutan mahar dalam akad hanya sunnah, maka sah nikah meskipun tidak disebutkan saat akad.
4	Hanabilah	1. Shighat 2. Mahar	1. Tertentu suami dan istri 2. Kemauan sendiri dan Ridha 3. Wali 4. Saksi	Shighat dan mahar tidak disebut dalam urutan syarat. Berarti keduanya masuk dalam rukun

Dalam uraian diatas dapat kita ketahui bahwa salah satu rukun pernikahan adalah wali nikah tidak akan sah nikahnya apabila tidak menggunakan wali, mayoritas para ulama' fiqih sepakat atas hal tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".<sup>24</sup>

<sup>24</sup><https://kalam.sindonews.com/ayat/232/2/al-baqarah-ayat-232>

Diantara dalil yang paling rajih yang dijadikan hujjah diantaranya hadist ialah: hadist yang diriwayatkan oleh Az-zuhri, dari Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda :

عن عائشة رضي الله عنه عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فان دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فان تنجروا فاسلطان ولي من لا ولي له

*Artinya: "dari aisyah r.a ia berkata : Rasulullah bersabda : apabila seorang Perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi Perempuan yang tidak memiliki wali."*

Diriwayatkan oleh at-tirmidi dan ia mengatakan tentang hadist tersebut adalah hadist hasan,<sup>25</sup> dari firman Allah dan hadist Rasulullah diatas dapat kita ketahui bahwa kedudukan wali sangat penting dalam pernikahan karena tanpa adanya wali pernikahan tidak akan sah. Para ulama berbeda pendapat mengenai wali nikah apakah merupakan syarat sah atau syarat sempurnanya nikah. Menurut ulama' malikiyah dan ulama' syafi'iyah wali merupakan syarat sahnya nikah. Berbeda dengan ulama' hanafiyah wali merupakan syarat sempurnanya nikah. Oleh sebab itu kehadiran wali nikah menurut ulama' hanafiyah tidak mempengaruhi pelaksanaan akad nikah.

---

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*, (Jakarta, Pustaka Azzam :2007),15-16

Hal ini di kuatkan dengan Riwayat Ibnu Qasim dari Malik bahwa kehadiran wali merupakan sunnah bukan hal wajib.<sup>26</sup> Mengenai syarat wali nikah juga dijelaskan secara umum dalam KHI pasal 20 “yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”<sup>27</sup>

## **B. Kriteria Memilih Pasangan**

Pada umumnya setiap orang (laki dan wanita), yang ingin menikahi calon pasangan hidupnya tentu telah memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi dasar bagi dirinya. Sehingga dia bisa tertarik untuk melamar calon yang diinginkannya. Kriteria masing-masing orang tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun secara umum kriteria-kriteria yang diinginkan itu meliputi faktor fisik dan non fisik. Ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup, yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, di antaranya adalah:

### **1. Agama**

Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun wanita diperintahkan untuk memilih calon pasangan hidup yang beragama Islam, pemahaman ini merupakan mafhum mukhallaifah dari larangan untuk memilih calon pasangan hidup yang beragama lain, meskipun mereka sangat mempesona dan memikat hati. Sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Baqarah, ayat 221:

---

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid juz 3*, (Kairo Al-Azhar: Dar as-Salaam, 1995), 1248

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka berfikir.

Seringkali terjadi ada orang Islam yang nekad untuk menikah dengan orang yang beragama lain, meskipun dia sudah mengetahui larangan tersebut, namun dia sengaja melanggarnya, bahkan dia rela untuk menikah di negara lain yang bebas dalam hal pergaulan. Seiring berjalannya waktu pasti akan ada pergeseran nilai pemahaman agama dalam dirinya, jika nanti mempunyai anak, pasti dia akan berebut dengan pasangannya mengenai status agama bagi anaknya, dan jika dia kalah, maka anaknya akan beragama lain. Sehingga tidak ada ketenangan yang hakiki dalam hatinya, dan bisa berimplikasi pada keharmonisan rumah tangganya. Padahal Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sudah menekankan kepada umat Islam, agar memilih calon pasangan hidup yang beragama Islam. Sebab kriteria inilah yang akan membuatnya beruntung dalam berumah tangga, baik ketika masih ada di dunia maupun nanti ketika ada di akhirat. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ: عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Musaddad telah menceritakan kepada kami: Yahya telah menceritakan kepada kami: Dari Ubaidillah, dia berkata: Sa'id bin Abu Sa'id telah menceritakan kepadaku: Dari Bapaknya: Dari Abu Hurairah: Dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: Biasanya wanita itu dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang memiliki agama, tentu kamu akan beruntung.<sup>28</sup>

Begitu pentingnya nilai-nilai agama yang harus dimiliki oleh orang yang mencari pasangan hidupnya, karena dengan memiliki nilai-nilai ajaran agama yang baik, maka diharapkan akan dapat membimbing pribadi menjadi baik (shalih/shalihah), sehingga hubungan antara suami-istri dan anggota keluarganya menjadi baik, yang akan menyebabkan rumah tangganya penuh dengan ketenangan, cinta kasih dan keberkahan (sakinah, mawaddah, warahmah). Karena itu, suami yang bisa berbuat baik kepada istri dan keluarganya merupakan tanda orang mukmin yang sempurna nilai keimanannya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمُنِسَائِهِمْ خُلُقًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala' telah menceritakan kepada kami: Abdah bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami: Dari

---

<sup>28</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Baradzabah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Shahih Bukhari. 959

Muhammad bin Amar, Abu Salamah telah mengabarkan kepada kami: Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, bersabda: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaqnya, dan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik untuk istri-istri kalian.<sup>29</sup>

Demikian juga, jika istri itu shalihah, bisa berbuat baik kepada suami dan keluarganya, maka beruntunglah suaminya, ibaratnya dia mempunyai perhiasan di dunia, karena istri yang shalihah itu merupakan perhiasan dunia bagi suami dan keluarganya. Dengan keshalihannya tersebut nantinya bisa mewarnai kehidupan rumah tangganya, sehingga menjadi harmonis. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ : أَخْبَرَنِي شُرْحَيْلُ بْنُ شَرِيكٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

Artinya: Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami: Haiwah telah menceritakan kepada kami: Syurahbil bin Syarik telah mengabarkan kepadaku: Sesungguhnya dia telah mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli bercerita: Dari Abdullah bin Amr: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah.<sup>30</sup>

Beruntunglah bagi orang yang mendapat pasangan hidup yang shalih dan shalihah, karena itu merupakan suatu bentuk rezeki dari Allah Ta'ala, yang bisa menjadi benteng pertama dari menangkal perbuatan maksiat dan dosa, sedangkan benteng keduanya adalah taqwa. Sebagaimana termaktub dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ زَيْدِ اللَّحْمِيِّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّنِيسِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ الثَّانِي . رَوَاهُ الْحَاكِمُ )

<sup>29</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. 302.

<sup>30</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, 555.

Artinya: Abbul Abbas Muhammad bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami: Ahmad bin Isa bin Zaid Al-Lahmi di Tunisia telah menceritakan kepada kami: Amr bin Abu Salamah At-Tanimi telah menceritakan kepada kami: Zuhair bin Muhammad telah menceritakan kepada kami: Abdurrahman bin Zaid telah mengabarkan kepadaku: Dari Anas bin Malik: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah seorang wanita yang shalihah maka sungguh dia telah mendapatkan penutup agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah di dalam penutup yang kedua.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, Islam melarang orang yang shalih mencari pasangan hidup yang tidak shalih, misalnya seorang pelacur. Meskipun dia menganggap tidak masalah bagi pribadinya, karena mungkin dia telah lama dikenalnya. Namun perbuatan dan label buruk yang telah melekat pada calon pasangannya tersebut dikhawatirkan bisa membuatnya terseret dalam perbuatan yang buruk juga, karena dia masih melakukannya dan belum bertaubat. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ مَرَّةَ بِنْتُ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنْوِيَّ كَانَتْ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا : عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَتْ : جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْكِحْ عَنَاقًا ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي، فَانزَلْتُ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النُّورُ : ٣] فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لِي : لَا تَنْكِحُهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )

Artinya: Ibrahim bin Muhammad At-Taimi telah menceritakan kepada kami: Yahya telah menceritakan kepada kami: Dari Ubaidullah bin Al-Akhnas, dari 'Amr bin Syu'aib, dari Bapaknya, dari Kakeknya: Bahwa Martsad bin Abu Martsad Al-Ghanawi membawa tawanan dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama Anaq dan dia dahulu adalah teman wanitanya. Martsad berkata: Aku menemui Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi Anaq? Martsad berkata:

<sup>31</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Mustadrak Ala Shahihaini, Jilid II, 1264

Kemudian beliau diam, lalu turun ayat: Seorang wanita pezina tidaklah boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang musyrik. (An-Nur: 3). Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut di hadapanku, seraya bersabda: Janganlah kamu menikahinya.<sup>32</sup>

Namun jika dia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala secara sungguh-sungguh, dan beramal baik, serta tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka boleh untuk menikahinya. Karena orang yang bertaubat itu ibarat orang yang tidak berdosa, sebagaimana termaktub dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِ مِنْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ : حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ : عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ )

Artinya: Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Abdullah Ar-Raqasy telah menceritakan kepada kami: Wuhaib bin Khalid telah menceritakan kepada kami: Ma'mar telah menceritakan kepada kami: Dari Abdul Karim, dari Abu "Ubaidah bin Abdullah, dari Bapaknya, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang yang bertaubat dari dosa, bagaikan seorang yang tidak berdosa.<sup>33</sup>

Seringkali ketaatan dalam beragama menjadi kriteria terakhir yang menjadi pertimbangan bagi setiap orang dalam memilih calon pasangan hidupnya, yang dikalahkan oleh kriteria-kriteria lainnya, misalnya faktor harta, kecantikan fisik, dan keturunan. Padahal seiring dengan berjalannya waktu faktor-faktor tersebut bisa surut. Harta bisa habis ketika orang mengalami kebangkrutan, dan kecantikan fisik bisa memudar ketika orang telah memasuki usia tua. Sehingga turut mempengaruhi nilai cinta kepada pasangan hidupnya.

---

<sup>32</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast Asy-Syijistani, Sunan Abi Dawud, 327.

<sup>33</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini Ibnu Majjah Ar-Rubai, *Sunan Ibnu Majah*, Edisi III (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2009), 689.

Harta dan kecantikan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama akan membuat orang menjadi materialis, yang hanya menilai pasangannya dari faktor materi semata, dan nantinya bisa merendahkan orang yang tidak setara dengannya.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah memperingatkan, agar jangan mencari pasangan hidup yang hanya karena berorientasi pada faktor harta dan kecantikan fisik semata, karena bisa jadi kecantikan fisik akan menyebabkan seseorang tidak setia kepada pasangannya dengan melakukan perselingkuhan, sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangganya. Begitu juga harta benda yang banyak bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong, sehingga bisa merendahkan harga diri pasangannya. Semua itu bisa menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga, karena hubungan suami istri tidak harmonis, dan keluarga menjadi kacau. Oleh karena itu, faktor agama harus menjadi faktor utama dalam memilih pasangan hidup, walaupun faktor yang lainnya dianggap kurang ideal. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ : عَنِ الْأَفْرَاقِيِّ، عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ  
لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوا لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ  
تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوا عَلَى الدِّينِ، وَالْأُمَّةِ سَوْدَاءَ حَرَمَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ . رَوَاهُ ابْنُ  
مَاجَةَ )

Artinya: Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami: Abdul Rahaman Al-Muharibi dan Ja'far bin Aun telah menceritakan kepada kami: Dari Al-Afriqi, dari Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Janganlah kalian menikahi para wanita karena kecantikan mereka, boleh jadi ia akan menghancurkan mereka, dan jangan karena harta mereka, boleh jadi ia

akan membuat mereka berlebih-lebihan, dan nikahilah mereka karena agama, dan sungguh budak hitam lagi bodoh tapi memiliki agama lebih utama untuk dinikahi.

## 2. Keturunan Orang Baik dan Terhormat

Hendaknya memilih calon yang berasal dari keturunan dan keluarga yang baik, terhormat, dan memiliki sifat-sifat yang mulia, supaya nantinya bisa mempunyai keturunan yang baik dan mulia. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, no. 5090, sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya di halaman 16, tentang kriteria agama. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memilih calon pasangan hidup yang berasal dari keturunan yang baik dan mulia. Sehingga nantinya diharapkan bisa mempunyai anak keturunan yang baik dan mulia. Hal ini juga sesuai dengan hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،  
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ  
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ )

Artinya: Abdullah bin Said telah menceritakan kepada kami: Al-Harits bin Imran Al-Ja'fari telah menceritakan kepada kami: Dari Hisyam bin Urwah, dari Bapaknya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Pilihlah (tempat) untuk air mani kalian, dan menikahlah dengan yang setara (sekufu), serta nikahkanlah kepada mereka.

## 3. Memiliki Kecantikan Fisik

Laki-laki dianjurkan untuk mencari wanita yang cantik, begitu juga wanita dianjurkan memilih laki-laki yang tampan. Hal ini berdasarkan hadits

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, no. 5090, sebagaimana yang telah penulis kemukakan di halaman 15. Namun ukuran cantik pada setiap orang itu berbeda tergantung pada kriteria yang dikehendaki oleh masing-masing orang yang akan menikah, yang penting dia suka dengan keadaan fisik calon pasangan hidupnya. Karena hal itu dapat membuat hati masing-masing pihak menjadi lebih senang untuk berada di rumah, dan ingin selalu bersama dengan pasangannya, sehingga nantinya suasana dalam rumah tangga bisa bertambah harmonis dan penuh dengan kasih sayang di antara mereka.

Meskipun demikian, jangan hanya mencari pasangan hidup yang cantik fisiknya semata, tetapi sikap dan perilakunya selalu membuat hati merasa khawatir dan merana, misalnya wanita yang genit, senang dicolek dan dipegang oleh orang lain. Begitu juga, kalau laki-laki hanya tampannya yang dinilai, tetapi dia masih suka menggoda dan bernesraan dengan wanita lain. Meskipun kecantikan dan ketampanan fisiknya bisa membuat diri terpesona, namun kegenitannya juga bisa membuat hati menjadi merana, selalu khawatir kalau pasangannya akan selingkuh dengan orang lain. Padahal seharusnya dengan mempunyai pasangan hidup, diharapkan bisa membuat hidup menjadi lebih tenang, karena ada pendamping yang bisa menentramkan hati di kala sedih, dan bisa berbagi kebahagiaan di kala senang.

Jika demikian, maka untuk menghindari hal itu, lebih baik mencari yang lain, yang diharapkan bisa menentramkan hati. Tetapi jika hati sudah terlanjur terpicat oleh pesonanya, sehingga tidak mampu lagi untuk berpisah dan mencari penggantinya, maka hal itu diserahkan kepada pilihan masing-masing

individu, namun jangan mengeluh dengan akibat dari pilihannya tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : كَتَبَ إِلَيَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيِّ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى : عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : عَرِّجْهَا . قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَ نَفْسِي ، قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )

Artinya: Abu Dawud berkata: Husain bin Huraitis Al-Marwazi telah menulis surat kepadaku: Al-Fadlal bin Musa telah menceritakan kepada kami: Dari Husain bin Waqid, dari Umarah bin Abu Hafshah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya bertanya: Sesungguhnya istriku tidak dapat menolak tangannya orang yang memegang (genit). Beliau bersabda: Ceraikanlah dia, dia berkata: Aku Khawatir diriku berhasrat kepadanya (sangat mencintainya). Beliau bersabda: Maka bersenang-senanglah dengannya.<sup>34</sup>

Masing-masing calon mempelai berhak untuk memilih (khiyar) terhadap calon pasangannya, termasuk bebas dari cacat fisik permanen. juga bebas dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan menular, seperti lepra, kusta, HIV/AIDS, dan lainnya, yang dinilai bisa membahayakan bagi pasangan hidupnya dan keluarganya.

#### 4. Memiliki Harta dan Pekerjaan yang Baik

Bagi masing-masing calon mempelai, baik laki-laki maupun wanita, dianjurkan untuk memilih pasangan hidup yang memiliki harta dan pekerjaan yang baik. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

---

<sup>34</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast Asy-Syijistani, Surian Abi Dawud, 327.

no. 5090, sebagaimana yang telah penulis kemukakan di halaman 15. Pengertian harta di sini bersifat umum, bisa berarti harta yang memang dihasilkan dari usahanya sendiri, dan bisa berarti harta pemberian dari orang tua atau keluarga. Diperbolehkan bagi laki-laki yang kaya, dengan bermodalkan kekayaannya mencari wanita yang baik untuk dijadikan sebagai istri yang sah, bukan untuk diajak berbuat zina. Hal ini berdasarkan Surat An-Nisa, ayat 24:

وَ أَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ... ٢٤ )

Artinya: Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina...

Idealnya bagi calon mempelai laki-laki seharusnya sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan baik, sehingga nantinya dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, karena itu merupakan kewajiban seorang suami. Sedangkan bagi wanita yang memiliki harta dan profesi yang baik bisa menjadi penunjang bagi penghasilan suaminya yang mungkin masih kurang dalam memberi nafkah. Dengan begitu, kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik, dan terhindar dari kekurangan materi yang jika tidak disikapi dengan bijaksana nantinya bisa mengakibatkan perpecahan dalam keluarga. Di samping itu, dengan terpenuhinya nafkah dalam keluarga dapat menjaga harga diri (muru'ah) mereka dari meminta-minta.

Memang seringkali kita menjumpai ada laki-laki yang belum atau tidak memiliki pekerjaan tetap, namun dia sudah berani untuk menikah dengan wanita yang dicintainya. Terkadang orang tua/wali dari wanita tersebut tidak

mengizinkan anaknya dinikahi oleh laki-laki yang masih belum punya pekerjaan tetap, karena dia khawatir laki-laki tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Hal itu memang diperbolehkan, karena merupakan hak khiyar bagi pihak wanita dalam menentukan calon suaminya. Namun jika pihak wanita ridla dengan kondisi laki-laki tersebut, dan tidak mempermasalahkannya, maka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

Sebenarnya banyak profesi yang baik dan bisa dilakukan oleh wanita muslimah, sehingga dapat membantu suami dalam memperoleh rizki. Bagi masyarakat Indonesia, hal semacam ini sudah biasa dilakukan oleh seorang istri, misalnya dengan cara berjualan di pasar, atau bekerja di sektor industri dan pertanian, atau berwirausaha di rumah. Bahkan dengan kecanggihan teknologi informasi sekarang ini, istri bisa berwirausaha dengan lebih mudah dan lebih praktis melalui media online, sehingga dia bisa lebih fleksibel dalam mengatur kewajiban yang lainnya. utamanya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya.

##### 5. Memiliki Kesuburan Alat Reproduksi

Sehingga nantinya diharapkan bisa memiliki anak dan keturunan yang banyak, menurut pendapat para ulama' hal tersebut dapat diketahui dengan cara melihat anggota keluarganya, terutama dari jalur ibunya, jika dari jalur ibunya punya banyak anak, maka indikasinya anaknya juga subur, sehingga berpotensi untuk dapat mempunyai anak. Karena mempunyai anak termasuk tujuan dari

pernikahan, maka dari itu, harus berusaha mencari calon pasangan yang berasal dari keluarga yang beranak banyak. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ : عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَأَهْلًا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاةُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ )

Artinya: Ahmad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami: Muslim bin Sa'id anak laki-lakinya saduara wanitanya Manshur bin Zadan telah mengabarkan kepada kami: Dari Manshur-Yakni Ibnu Zadan-, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yassar, ia berkata: Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata: Sesungguhnya aku telah mendapatkan seorang wanita yang mempunyai nasab yang baik dan cantik, tapi sesungguhnya dia tidak dapat mempunyai anak, Maka apakah aku dapat menikahinya? Beliau bersabda: Tidak. Kemudian lelaki itu mendatangi beliau untuk yang kedua kalinya, maka beliau melarangnya lagi. Kemudian lelaki itu mendatangi beliau untuk ketiga kalinya, maka beliau bersabda: Nikahilah (wanita) yang subur, yang dapat melahirkan, maka sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian terhadap umat-umat yang lain.

## 6. Setara/ Kafa'ah

Kriteria atau anjuran lainnya dalam memilih pasangan hidup yaitu Kafa'ah. Kafa'ah secara literal berasal dari bahasa Arab berarti kesetaraan (almusāwah), sejodoh atau kesepadanan (al-mumāsalah), disebut pula dengan istilah kufu' atau sekufu'. Maksud kufu' atau kafa'ah dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami

dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>35</sup>

Kafa'ah dalam wacana fiqih dimunculkan oleh fuqaha klasik untuk tujuan kemaslahatan perkawinan, yakni tercapainya tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan hal itu menurut para fuqaha perlu adanya kesepadanan antara suami-istri yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih klasik dengan istilah kafa'ah, sehingga tidak terjadi gap antara suami-istri dalam pergaulan mereka sehari-hari.<sup>36</sup> Kafa'ah mempunyai tujuan lain yang lebih penting yang bersifat sosiologis, yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga mempelai wanita atau bagi mempelai pria itu sendiri sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tanpa kafa'ah.<sup>37</sup>

Dalam ajaran Islam kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadanan dalam agama, karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya, jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna. Karena kesepadanan diutamakan agamanya, orang Islam diharamkan menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang juga telah musyrik, apalagi jika seorang muslim menikah secara tidak normal misalnya menjadi homoseksual atau

---

<sup>35</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

<sup>36</sup>Badrian, "Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Islam", HIMMAH, Vol.7 No.20 (September-Desember 2006), 53.

<sup>37</sup>Ibid, 53

lesbian. Semua itu merupakan perbuatan yang menyimpang dari prinsip kesepadanan.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip sepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu. Misalnya suaminya anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihilangkan oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip sepadan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam mendukung rumah tangga yang harmonis dan jauh dari konflik rumah tangga.<sup>38</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan-batasan kafa'ah. Menurut madzhab malikiyah unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam konsep kafa'ah adalah Addin wal hāl, addin adalah at-tadāyyun yang artinya muslim yang tidak fasik. Sedangkan yang dimaksud dengan hal adalah selamat dari cacat (aib) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan khiyar (opsi) dari suami, seperti penyakit lepra, gila dan lain sebagainya.

Menurut mazhab Hanafiyah unsur kafa'ah adalah agama, Islam, merdeka (bukan budak), nasib, harta, dan profesi. Sementara dari kalangan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa unsur kafa'ah adalah Islam iffah (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib dan profesi. Adapun menurut Hanabilah unsur kafa'ah adalah Islam merdeka, nasib, harta dan profesi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Beni Ahmad Saebani Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 200.

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islam wa Adillātuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr tt), 240.

Menurut ulama madzhab Hanafi, yang menjadi dasar disyaratkannya kafa'ah adalah nasab dan kebangsaan, kualitas keimanan, profesi, kemerdekaan diri, atau kualitas keagamaannya, serta kekayaan. menurut ulama madzhab Hambali, kriteria kafa'ah adalah kualitas keagamaannya, nasab, kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan, terbebas dari cacat dan kekayaan. Para ulama sepakat menempatkan agama sebagai kriteria utama dalam kafa'ah.<sup>40</sup>

Ibnu Hazm melontarkan pendapat yang cukup longgar. Menurut beliau kafa'ah bukan keharusan atau wajib dalam pernikahan. Yang penting sepasang kekasih yang akan melanjutkan hubungan suami istri harus memiliki nilai keimanan dan ketakwaan. Pada akhirnya, Ibnu Hazm sampai pada titik kesimpulan bahwa dalam permasalahan kafa'ah tidak ada komponen yang pasti untuk dijadikan landasan sebagai syarat keabsahan nikah. Pendapat beliau seialur dengan pemikiran Imam Al-Tsauri, Hasan Basri, Al-Karokhi (termasuk kelompok Hanafiah) yang berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah persyaratan baik syarat sah nikah, ataupun syarat lazim syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama madzhab Syafi'i yang menjadi kriteria dalam kafa'ah adalah agama, nasab, kualitas keimanan, profesi, merdeka dan bebas dari cacat. Sementara menurut ulama madzhab Maliki yang menjadi dasar disyaratkannya kafa'ah hanyalah agama, harta, dan terbebas dari cacat.<sup>41</sup>

Dari uraian di atas tampak pendapat para ulama yang sangat beragam dalam memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam kafa'ah. Mereka hanya

---

<sup>40</sup>Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafā'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqih Empat Madzhab", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2018), 139

<sup>41</sup>Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafā'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqih Empat Madzhab", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2018), 139

sepakat dalam soal unsur agama, sedangkan untuk komponen yang lain masih belum ditemukan kata sepakat di antara mereka. Misalnya masalah nasab, profesi, dan kemerdekaan tampaknya mazhab yang berani tidak memasukkan unsur-unsur tersebut hanyalah dari kalangan malikiyah. Sementara ulama lainnya begitu mengikat kuat untuk menjadikan unsur tersebut sebagai bagian dari kafa'ah. Dengan demikian, ukuran kafa'ah hanya bermuara pada sejauh mana tingkat pemahaman dan komitmen dengan agama sebagaimana pendapat malikiyah.<sup>42</sup>

Kafa'ah pada intinya terletak pada faktor agama. Sebab dengan agama siapapun dan dari keturunan manapun dan sekaya apapun akan menjadi satu, yakni menjadi orang yang bertakwa. Hal ini adalah logis dan empiris bahwa agama adalah di atas segalanya. Faktor agama adalah abadi dan langgeng sebagai pengikat mahligai rumah tangga sampai akhir hayat. Sementara faktor lainnya hancur dan tak abadi.<sup>43</sup>

Adapun kafa'ah dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 61 “tidak sekufu tidak dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali sekufu’ karena perbedaan agama”. Dalam menentukan konsep kafa'ah yang diperdebatkan ulama fiqih seperti nasab, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang hanya menentukan kafa'ah dari agamanya saja yang artinya tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu’ kecuali perbedaan dalam hal agama.

---

<sup>42</sup>Ibid, 210

<sup>43</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, 17-18

## C. Memilih Pasangan Perspektif Syaikh Abuya Bin Alwi Almaliki

### 1. Pengertian Ta'aruf

Secara bahasa Ta'aruf bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal” Berasal dari kata bahasa Arab “ta'arafa”.<sup>44</sup> Proses ini diketahui sebagai perkenalan antar laki-laki dan Perempuan yang memiliki niat untuk menikah, dalam Islam *ta'aruf* adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat. Baik berupa teman ataupun sahabat. Mengenai makna dasar kata ta'aruf tertera dalam al-Qur'an dalam surah al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>45</sup>

Dari ayat di atas maka dapat diketahui bahwa kalimat *ta'aruf* berasal dari bahasa Arab yaitu “*ta'arofu*” (saling mengenal) secara istilah ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks

---

<sup>44</sup> Eliyyil Akbar, “*Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syaifi'i dan Ja'fari*”. Musawa, Vol. 14, No. 1 ( Januari 2015), 56

<sup>45</sup> Al-Qur'an terjemah kemenag 2019

pernikahan, makna ta'aruf diartikan sebagai "aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami dengan tujuan meminang atau menikah".<sup>46</sup>

Interpretasi ta'aruf secara bahasa dalam Al-Qur'an adalah perkenalan namun maknanya mengalami pergeseran maksud bahwaselain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal diantara mereka. Jika dikontekskan dengan ta'aruf tujuannya sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangandan meleburkan beban berat yang diterimapasangan tersebut.

Menurut Ari Pusparini ta'aruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun ta'aruf menjadi mulia karena niatnya suci dan juga mulia. Ta'aruf juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai ilahiah (keTuhanan). Menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. Ta'aruf juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.<sup>47</sup>

Menurut Imtichanah, ta'aruf berasal dari bahasa arab yang artinya saling mengenal. Berkenalan disini masih mempunyai makna universal mencakup semua kategori yang ada kaitannya dengan perkenalan misalnya perkenalan untuk berteman, bersaudara dan lain sebagainya. Secara spesifik,

---

<sup>46</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, 22-23

<sup>47</sup> Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), 19

ta'aruf diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui secara lebih mendalam tentang calon suami atau istri tanpa melalui proses pacarana.<sup>48</sup>

Menurut Abdullah, ta'aruf adalah suatu proses peninjauan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses awal untuk menuju jenjang pernikahan.<sup>49</sup>

Ta'aruf adalah proses perkenalan yang orientasinya untuk mewujudkan pernikahan. Tidak cukup ingin kenal. Bukan pula coba-coba siapa tahu berjodoh. Ta'aruf menjadi mulia karena niatnya yang suci. *Innamal a'maalu binniyaat*, segala sesuatu tergantung pada niat. Seseorang akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya. Mengenai ini Imam Ahmad, dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat mencakup seperti ilmu mengingat perbuatan manusia terdiri dari niat didalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik harus dicapai dengan cara yang baik.<sup>50</sup>

Hidayat mengutip dari Sukamdiarti bahwa ta'aruf adalah komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri. Fenomena ta'aruf yang diidentifikasikan suatu ritual pranikah adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Leyla Imtichanah, *Ta'aruf (Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam)*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 3

<sup>49</sup> Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012), 211.

<sup>50</sup> Ari Pusparini, *Op.Cit*, 19-20.

- a) Saling tukar menukar data diri sebagai perkenalan pertama, bahkan dengan bertukar foto masing-masing.
- b) berjumpa pertama kali atau “melihat”. “melihat” inilah yang sebenarnya sesuai sunnah Nabi SAW, sebab Beliau SAW Ketika salah seorang menyatakan akan menikah dengan si fulanah, beliau bertanya apakah sudah pernah melihat fulanah tersebut? Kemudian Beliau menganjurkan sahabat tersebut untuk melihatnya, dengan alasan: “karena melihat membuat engka lebih terdorong untuk menikahinya”.
- c) Proses dilanjutkan dengan “hubungan” dengan maksud memperjelas perkenalan, yaitu mungkin dengan surat menyurat, sms atau telepon atau pertemuan lain dengan komposisi yang sama.
- d) Selanjutnya kedua pihak mulai melibatkan orang tua,
- e) Jika sudah bicara teknis artinya sudah dalam proses menuju pernikahan.

Dengan cara tersebut, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, melainkan antara dua keluarga.<sup>51</sup>

## **2. Etika Ta’aruf**

Etika (adab) merupakan sesuatu yang lazim adanya. Dalam Islam, etika mendapat perhatian yang sangat serius. Penjagaan etika (adab) ini mencerminkan keindahan Islam yang mulia. Secara khusus memang tidak ada

---

<sup>51</sup> Athian Ali Moh. Dan’i, *Keluarga Sakinah*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 269.

etika dalam ta'aruf yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau telah mencontohkan etika-etika tersebut.<sup>52</sup>

Selama proses ta'aruf etika semacam ini sangat diperhatikan dan dilaksanakan. Adapun adab-adab ta'aruf adalah sebagai berikut:

a. Melalui perantara

Menghadirkan perantara dalam ta'aruf bagaikan menghadirkan bumbu dalam masakan. Perantara merupakan solusi dalam sebuah ta'aruf. Selain memberi kemaslahatan juga dapat menghindari dari fitnah. Perantara ta'aruf mereka bisa saja orang tua, ustadz atau ustadzah, teman, kerabat, ataupun orang yang terpercaya. Syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh perantara dalam ta'aruf yaitu mereka yang paham Agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, serta yang ada kedekatan dengan kedua calon yang akan dita'arufkan.<sup>53</sup>

b. Tidak ada rasa memiliki

Proses ta'aruf didalamnya tidak ada rasa memiliki satu sama lain. Batasan tertentu membentangi dua orang yang sedang dalam masa ta'aruf. Diantaranya tidak melakukan dua proses ta'aruf dengan orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

c. Atas kemauan sendiri

---

<sup>52</sup> Ari Pusparini, Op.Cit., 25-26

<sup>53</sup> *Ibid*, 26-30

Seperti halnya pernikahan, ta‘aruf yang merupakan proses menuju kesana harus dilakukan atas kemauan sendiri. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan baik dari orang tua maupun kerabat dekatnya.

d. Ada niat baik diantara kedua belah pihak

Dua orang yang bertemu karena ukhuwah, insyaallah akan berakhir dengan indah. Sebelum melakukan ta‘aruf kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik. Yang demikian merupakan awal menuju kebahagiaan. Niat baik yang muncul ini akan mendorong keduanya untuk saling memberikan yang terbaik. Rasulullah saw bersabda:

عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنياً يُصيبها أو امرأةً يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan yang diniatkannya (tidak mendapat pahala ganjaran)(HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)<sup>54</sup>

e. Terjaga rahasia

Disinilah indahnya ta‘aruf. Selama masa tersebut dan selanjutnya, segala informasi yang diperoleh akan saling dijaga kerahasiaannya sehingga ketika proses terpaksa diputuskan tidak menimbulkan

---

<sup>54</sup><https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-amalu-binniyat-1.html>,

fitnah. Kerahasiaan ini begitu diutamakan mengingat semua orang punya hak untuk dijaga privasinya.

f. Mengatakan apa adanya

Banyak pasangan yang berpacaran sebelumnya mengaku, suaminya kini berbeda pada saat masih pacaran. Baik karakter maupun kebiasaannya. Maklum saja lantaran dalam pacarannya pelakunya sering menampilkan hal-hal yang semu. Berbeda halnya dengan ta'aruf, biasanya akan saling menyampaikan data apa adanya. Namun demikian, tetap perlu digali informasi yang dalam dari berbagai pihak.<sup>55</sup>

g. Melakukan Perkenalan

Islam memperbolehkan laki-laki bila mau memperistri seorang perempuan untuk melihatnya. Bahkan memerintahkan hal tersebut. Sedang yang lebih dari itu, maka semuanya adalah godaan dan tipuan setan serta mengekor orang kafir.

Sesungguhnya seorang remaja putri tidak akan mampu - seperti yang dia sangka - untuk mengetahui hakikat dan jati diri seorang pemuda dalam periode yang dinamakan pasca lamaran. Demikian pula si pemuda. Karena sesungguhnya bagaimanapun bobrok dan rendah akhlak seorang pemuda, ia akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak nampak dari dirinya kecuali hal-hal yang menarik. Demikian pula keadaan si remaja putri.

---

<sup>55</sup> Ari Pusparini, Op.Cit.,36-37

Masing-masing tahu bahwa fase ini adalah fase penjajakan dan pengujian. Karena itu fase ini tidak mungkin bisa mengungkap hakikat, tidak pula mampu menampakkan kebaikan atau keburukan. Seterusnya terbuang sia-sialah si remaja putri yang patut dikasihani tersebut di mana dia menjadi mainan di tangan para lelaki. Bahkan menjadi barang dagangan murah yang bisa didapatkan oleh keinginan siapapun, atau menjadi lahan percobaan.

Dan saya peringatkan dengan keras pada semua muslim akan taqlid buta (kepada orang-orang kafir) ini. Di samping bahwa hal tersebut merupakan penentangan yang terang-terangan terhadap norma-norma Islami, dan pelakunya tidak mendapatkan hasil kecuali murka Allah Jalla Jalaluh. Maka kita ucapkan untuk hal itu: "Laa haula wala quwwata illaa billaah al-'Aliyyil 'Azhiim."

Betapa banyak kita saksikan musibah dan bencana yang terjadi sebab paham yang menjijikkan tersebut. Dan yang menjadi korban adalah harga diri wanita yang malang tersebut setelah si laki-laki mengingkari janji-janji kosong dan harapan penuh tipuan yang diberikan kepada si anak wanita itu hingga laki-laki itu menjerumuskannya pada kondisi tertentu, kemudian mencampakkannya dan pergi meninggalkannya dengan alasan telah nampak padanya bahwa wanita itu tidak punya sifat amanah serta tidak bisa dipercaya di masa depan sebagai istri yang bisa menjaga suami ketika suami bepergian!

### **3. Memilih Pasangan Perspektif Abuya**

Penjelasan mengenai kriteria memilih pasangan menurut sudut pandang Abuya Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tertuang dalam kitabnya yang berjudul *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh* yang telah dialih bahasakan oleh Ali Ridha dengan judul etika islam dalam membina rumah tangga pada bagian sub bab “Norma-norma yang berkaitandengan rencana pernikahan”. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Pernikahan adalah pondasi yang semua hal ihwal ini berpusat padanya, bahkan pernikahan adalah asas kehidupan sosial seluruhnya. Dan semua situasi kondisi rumah tangga serta akibat-akibat yang timbul dari sana, semua itu tidak lain adalah cabang dari pernikahan. Adapun norma-norma Islami yang berkaitan dengan pernikahan itu banyak sekali dan yang terpenting adalah:

Kecakapan memilih istri adalah bagian dari dasar-dasar kesuksesan dalam kehidupan rumah tangga. Dan faktor- faktor pendorong pernikahan yang disukai dalam diri wanita itu banyak sekali. Di antaranya adalah harta, kecantikan, kedudukan, nasab, akhlaq dan agama. Dan sifat-sifat ini tidak langgeng kecali agama dan akhlaq. Karena sesungguhnya kecantikan dan harta akan berubah oleh siang dan malam.

Sedang kedudukan dan nasab itu tidak ada artinya bila tidak disertai akhlaq dan agama. Maka semua kriteria akan kembali pada akhlaq dan agama. Karena itulah Baginda Rasul Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرَبَّتْ يَمِينُكَ (رواه أحمد بإسناد صحيح والبخار وابن  
حبان)

"Maka hendaklah engkau dapati wanita yang mempunyai agama dan akhlaq, maka akan beruntung ang sekalilah dirimu" (H.R. Ahmad dengan sanad shahih, dan diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dan Ibnu Hibban).

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena manya. Dapatkanlah wanita yang mempunyai agama. asakan beruntunglah dirimu."

Oleh wanita semacam ini maka hati menjadi bahagia. dan ia bisa dipercaya atas keterjagaan dirinya, harta suaminya serta pendidikan anak-anaknya. Yaitu agar ia mengenyangkan anak-anaknya dengan iman bersama dengan makanan, dan mencurahkan sebaik-baik prinsip kehidupan bersama dengan ASI. Agar pula ia memperdengarkan kepada anak-anaknya dzikir kepada Allah Ta'ala dan shalawat kepada Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wasallam, hal yang mengalirkan ketaqwaan dan menancapkan kecintaan pada Islam sampai anak-anak itu wafat kelak. Dan seseorang itu akan menjadi tua dengan menetapi apa yang ia biasakan pada waktu muda.

Selanjutnya, sungguh sifat-sifat kedua orang tua akan menurun kepada anak-anak. Dan banyak sekali muncul bakat taqwa pada anak karena ikut kepada kedua orang tuanya, atau salah satunya, atau paman-pamannya, baik saudara ayah atau ibu.

Telah terdapat petunjuk Nabawiyah yang mengingatkan akan hal ini. Dalam hadits riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari sayyidah A'isyah Ummul Mukminin Radhiyallahu 'anha, dari sayyidina Rasulillah Shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ أَشْبَاهَ إِخْوَانِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ

"Memilihlah kalian untuk sperma kalian (pasangan kalian), karena sungguh para wanita melahirkan anak-anak yang menyerupai saudara laki-laki dan saudara perempuan dari wanita itu."

Dan ath-Thabarani meriwayatkan dalam al-Mu'jam al- Ausath dari Anas Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا.. لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَاهِلِهَا.. لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسْبِهَا.. لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا دِنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلَّا أَنْ يَعْضَ بَصَرَهُ وَيُخْصِنَ فَرْجَهُ وَيَصِلَ رَحْمَهُ.. بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

"Barang siapa memperistri wanita karena pangkatnya, maka Allah tidak akan menambahi orang itu kecuali kehinaan. Dan barang siapa memperistri wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahi orang itu kecuali kefakiran. Dan barang siapa memperistri wanita karena ketinggian

martabatnya, maka Allah tidak akan menambahi orang itu kecuali kerendahan. Dan barang siapa memperistri wanita tanpa motif lain kecuali untuk menjaga matanya dari dosa, menjaga kemaluannya, serta menyambung sanak kerabatnya, maka Allah memberi keberkahan bagi pria itu pada wanita tersebut, dan memberi keberkahan bagi wanita itu pada pria tersebut."

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu 'anhuma bahwa dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ. وَلَا أُمَّةَ حَرَمَاءُ - مَثْفُوبَةُ الْأُذُنِ - سَوْدَاءُ ذَاتُ دَيْنٍ أَفْضَلُ

Jangan kalian memperistri wanita-wanita karena kecantikan mereka, karena barang kali kecantikan mereka akan menjatuhkan (diri) mereka. Dan jangan kalian memperistri mereka karena harta benda mereka, karena barang kali harta benda mereka akan menjadikan mereka lepas kendali. Akan tetapi peristerilah mereka atas dasar agama mereka. Dan sungguh budak wanita hitam yang kupingnya berlubang seraya mempunyai ketaatan beragama itu lebih utama."

Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim juga meriwayatkan, dan lafadz-lafadz hadits sesuai riwayat al-Hakim dan dia berkata bahwa (hadits ini) shahih sanadnya, dari Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu 'anhu, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ لِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَفَتَاهَا؟ فَفَتَاهَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَفَتَاهَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ الْوُدُودَ الْوُدُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapatkan wanita yang bermartabat dan berkedudukan tinggi serta kaya, hanya saja dia mandul. Apakah sebaiknya saya memperistrinya? Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya. Kemudian dia datang untuk yang kedua kali dan mengutarakan ucapan sebagaimana yang pertama. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kembali melarangnya. Lantas dia datang kembali untuk kali ketiga dan mengutarakan hal yang sama. Maka Rah wanita yang penuh kasih sayang dan (potensial) Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Peristilah karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain."

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Umamah Radhiyallahu 'anhu, dari An-Nabi Shallallahu 'alaihi ayat wasallam, bahwa beliau Shallallahu 'alaihi wasallam mad bersabda:

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا . أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا .. سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَأَتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا .. نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

"Seorang mukmin tidak mengambil manfaat - setelah takwa kepada Allah hal yang lebih baik baginya daripada istri yang shalihah. Bila ia memerintahkan sang istri, maka sang istri akan menaatinya. Bila ia memandang pada sang Matri, maka sang istri akan membuatnya senang. Bila bersumpah terhadap sang istri, maka sang istri akan mengikuti isi sumpah itu. Bila ia bepergian, maka sang ist akan menjaga dirinya dan harta suaminya,"

Muslim dan an-Nasa'i meriwayatkan berupa hadin Marfu' dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Dunia adalah harta kesenangan. Dan sebaik-bai kesenangan dunia adalah wanita shalihah."

Al-Qudha'i juga meriwayatkan dari Nabiyullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ

"Waspadalah kalian terhadap tumbuhan hijau yang berasal dari kotoran, yaitu perempuan cantik dari asal usul jelek."

Ibnu Majah dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dan Tsauban Radhiyallahu 'anhu bahwa dia berkata: Ketika turun ayat:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (التوبة: ٣٤)

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak (QS. At-Taubah: 34). (Saat itu) kami bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau. Lalu berkatalah sebagian sahabat beliau Shallallahu 'alaihi wasallam: "Ayat tersebut turun dalam masalah emas dan perak. Andai saja kami tahu yang lebih utama dari duanya, pasti akan kami ambil sebagai simpanan."

Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ

"Seutama-utama simpanan adalah lidah yang selalu berdzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang beriman yang membantunya menguatkan imannya."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih, juga ath-Thabarani dan al-Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu 'anhu bahwasanya dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ . وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

"Sebagian dari kebahagiaan anak Adam adalah tiga hal. Dan sebagian dari ketidakberuntungannya adalah tiga hal. Tiga hal dari kebahagiaan anak Adam adalah: wanita shalihah, rumah yang layak, dan kendaraan yang baik. Dan Tiga hal dari ketidakberuntungan anak Adam adalah: wanita yang buruk perilakunya, rumah yang tidak layak, dan kendaraan yang tidak baik."

### 1. Melihat Wanita yang Hendak Dinikahi

Hal tersebut adalah sunnah nabawiyyah serta tata krama Islami yang nyaris ditinggalkan di sebagian lapisan masyarakat yang ketat (menjaga nilai-nilai agama). Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"Bila salah satu dari engkau sekalian mau melamar seorang wanita, maka bila dia mampu melihat sesuatu dari diri wanita tersebut yang mendorong untuk menikahinya, hendaknya dia melakukannya." (H.R. Abu Dawud).

Hal ini lebih mendorong kecocokan dari masing- masing pihak, demikian pula lebih dekat kepada keakuran dan lebih dekat pula kepada langkah maju dari laki-laki yang mau mendapatkan si wanita.

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu 'anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda padanya saat dia (Mughirah) telah melamar seorang wanita:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Lihat dulu dia. Hal itu akan lebih melekatkan kalian." Yakni merukunkan kalian berdua. Yakni agar kulit masing- masing menempel pada kulit rekannya. Al-adamah adalah kulit dalam. Sedang al-basyarah adalah kulit luar

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda:

إِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا. فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُنَّ .. فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا

Artinya:"Sesungguhnya di mata (wanita-wanita) Anshar ada sesuatu. Bila salah satu di antara kalian mau menikahi wanita Anshar, hendaknya ia melihatnya." Menurut suatu pendapat, di mata mereka terdapat kekaburan pandangan, dan satu pendapat lain mengatakan mata mereka kecil.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada laki-laki yang mau menikahi seorang wanita:

أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «إِذْهَبْ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا»

Artinya:"Apakah engkau telah melihatnya?" Laki-laki tadi dan berkata, "Belum." Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bahwa bersabda: "Pergilah dan lihatlah dia."

Imam Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Humaid As Sa'idi Radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ.. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِتْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا  
لِحَطْبَتِهِ

"Bila salah satu dari kalian melamar seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya untuk melihatnya, jika dig melihat padanya demi kepentingan lamarannya."

Tersebut bahwa sebagian orang-orang shalih tidak menikahkan anak-anak wanita mereka yang mulia kecuali setelah dilihat. Hal itu untuk menjaga terjadinya penipuan, dan agar tidak berakhir dengan kesusahan bagi seorang suami. Apabila seorang pelamar melihat, maka ia cuma melihat pada wajah dan kedua telapak tangan saja, bukan rambut atau lainnya.

Dengan wajah bisa diketahui suatu kecantikan atau sebaliknya. Dan dengan kedua telapak tangan, bisa diketahui kesuburan tubuh atau sebaliknya. Sedang yang selain dua hal tersebut adalah terlarang, karena sudah di luar kebutuhan.

Bila tidak mungkin seorang pelamar untuk melihat langsung, maka disunnahkan untuk mengutus seorang wanita yang dipercayainya guna melihat wanita yang hendak dilamar dan memberitahunya tentang sifat-sifat wanita itu.

Imam Ahmad, Ath-Thabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadits dari Anas Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah

Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Ummu Sulaim Radhiyallahu 'anha pada seorang wanita, maka beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَنْظِرِي إِلَى عُرْفُوهَا، وَشِمِّي مَعَاطِفَهَا

Lihatlah betisnya dan hiruplah bau lipatan-lipatan tubuhnya. Yakni kedua sisi leher. Dan dalam riwayat lain:

شُمِّي عَوَارِضُهَا

Hiruplah bau gigi-gigi sampingnya." Yaitu gigi-gigi yang terdapat di bagian samping mulut. Gigi-gigi ini adalah yang berada di antara dua gigi depan dan gigi belakang

Akan tetapi banyak orang yang meninggalkan sunnah yang sangat dianjurkan ini, yaitu melihat wanita yang dilamar, karena perbuatan sebagian orang bodoh dan tolol yang salah dalam penerapan tata krama ini. Mereka bila melamar dan melihat calon istri kemudian tidak terjadi kecocokan antara kedua belah pihak, maka mereka memperbincangkan di tempat-tempat berkumpul dan di depan orang banyak tentang wanita tersebut, yang berakibat orang lain menjauhi wanita itu.

Oleh sebab inilah, banyak orang khawatir akan nama baik dan harga diri mereka karena perbuatan semacam orang-orang tolol tadi. Selanjutnya, para orang tua menutup pintu an-nazhar (melihat calon istri) terhadap pelamar-pelamar lain.

## **2. Kebebasan Wanita Untuk Memilih**

Dan hendaknya dimaklumi bahwa memaksa wanita baligh untuk dinikahkan itu tidalyak perawan maupun janda. Betapa banyak malapetaka, bencana dan akibat buruk yang terjadi akibat pemaksaan ini Sesungguhnya Islam sangat tidak menghendaki hal demikian.

An-Nasa'i meriwayatkan bahwa seorang wanita muda datang kepada Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu 'anha, kemudian ia berkata: "Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya agar terangkat hal- hal rendah darinya berkat aku, sedang aku tidak suka." Lalu Aisyah berkata: "Duduklah sampai datang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian datanglah beliau Shallallahu 'alaihi wasallam. Wanita itu pun mengabarkan permasalahannya pada Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengirim utusan kepada ayah wanita tersebut dan mengundangnya. Selanjutnya Beliau menjadikan keputusan berpulang kepada wanita tersebut.

Maka berkatalah wanita itu: "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah meluluskan apa yang telah dilakukan ayahku padaku. Tetapi saya hanya ingin tahu apakah bagi wanita ada hak dalam hal ini."

Pahamilah ini! Di samping wajib juga bagi seorang untuk memberitahukwajib juga bagi yang sebenarnya tanpa ada penipuan dan pemalsuan. Karena sesungguhnya penipuan itu tidak sesuai dengan agama. Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

مَنْ غَشَّنَا. فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: "Barang siapa menipu kita, maka ia bukan termasuk golongan kita."  
Umar bin Khatthab Radhiyallahu 'anhu juga berkata pada seorang pria yang hendak menikah sedangkan dia tidak bisa punya anak: "Beritahukan pada calon istrimu bahwa kau mandul

Ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus meriwayatkan kala dari Aisyah Radhiyallahu 'anha, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ وَهُوَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ.. فَلْيُعْلِمَهَا أَنَّهُ يَخْضِبُ

Artinya: "Bila salah satu dari kalian melamar wanita, sedangkan kepada menyemir rambutnya denglama wanita hendaknya ia memberitahukan pada si wanita bahwa ia shulla memakai semir, "

Rahasia dari perintah untuk memberitahu ini adalah sesungguhnya para wanita tidak suka pada uban yang ada pada pria. Maka berdiam diri dalam hal ini adalah pemalsuan dan penipuan.

